



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NISWATUL LATIFAH, tempat, tanggal lahir: Boyolali, 18 Agustus 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Mojodadi, RT. 05, RW. 04, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, email: niswatullatifah7@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek Pemohon bernama Iman Tani dan Nenek Kaminem yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama Amat Samsudin, umur 73

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 1 dari 17



th, Tempat/ tanggal lahir Boyolai, 01 Juli 1951, jenis kelamin laki-laki. Anak kedua Suprpti (Almh.) umur 68 th, tempat /tanggal lahir Boyolali, 01 Juli 1956, jenis kelamin perempuan. Anak ketiga Seniyanto, umur 56 th, tempat /tanggal lahir Boyolali, 25 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki. (Ayah kandung dari pemohon);

3. Bahwa Nenek Pemohon yaitu Kaminem (Nenek kandung pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2012 di rumah di Desa Musuk dikarenakan sakit tua dan dikuburkan dimakam Hastonoloyo Sidowaluyo;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah ibu Kaminem belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Ibu Kaminem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan sudah tidak tercantum di kartu keluarga dan database kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Musuk Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali pada tanggal 02 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kaminem karena sakit dan dikuburkan di makam Hastonoloyo Sidowaluyo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kaminem tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Niswatul Latifah dengan NIK : 3309045808009001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3309042111230003, atas nama Kepala Keluarga: Budi Cahyono, tanggal 21 November 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 13198/TP/2020, atas nama Niswatul Latifah, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 15 November 2000, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3309041082023006, atas nama Budi Cahyono dan Niswatul Latifah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Musuk, tanggal 27 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 17520242 atas nama Kaminem, yang diterbitkan Kepala Desa Musuk, tanggal 17 Mei 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kaminem, yang diterbitkan Kepala Desa Musuk, tanggal 17 Mei 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor : 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024, atas nama Kaminem, tanggal 21 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kaminem yang dibuat dan ditandatangani oleh Niswatul Latifah Mengetahui Kepala Desa Musuk, tanggal 17 Mei 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 27520241, atas nama Niswatul Latifah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Musuk, tanggal 27 Mei 2024, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;
 10. Gambar/ Foto Makam Ibu Kaminem, Printout dari Foto yang yang diambil dengan kamera Handphone Pemohon, dan diberi tanda **P-10**;
- (2.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Seniyanto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai ayah kandung Pemohon dengan istrinya yang bernama Suparmi;
- Bahwa Setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu Pemohon (Nenek Pemohon) yang bernama KAMINEM;
- Bahwa Ibu KAMINEM adalah Ibu kandung Saksi dan orang tua Saksi adalah sepasang suami istri yang bernama Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM;
- Bahwa dalam pernikahan antara Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM, ada 3 (tiga) anak, yaitu 1. Amat Samsudin, laki-laki, 2.

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 4 dari 17



Suprapti, Perempuan, sudah meninggal dunia, 3. Seniyanto, laki-laki (Saksi) dan Ibu KAMINEM pernah mengalami keguguran;

- Bahwa semasa hidupnya Ibu KAMINEM tidak pernah bercerai dengan Bapak IMAN TANI atau tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM sekarang ini keduanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui atau bertemu dengan Ibu KAMINEM ketika masih ada atau hidup;

- Bahwa Seingat Saksi Ibu KAMINEM meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2012 karena sakit;

- Bahwa Ibu KAMINEM meninggal dunia di rumah cucunya yang bernama KAMALUDIN di Sidowaluyo, RT002, RT003, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Karena setelah Ayah Saksi meninggal dunia dan Sdr. Kamaludin pulang kampung Ibu Saksi ikut keponakan sampai meninggal dunia;

- Bahwa ketika Ibu KAMINEM meninggal dunia, saat itu Saksi sedang merantau di Jakarta kemudian diberi kabar untuk pulang ke rumah untuk ikut acara pemakaman;

- Bahwa Ibu KAMINEM setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Makam Hastonoloyo, di Dukuh Sidowaluyo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sama, dalam Lokasi yang berdekatan namun tidak bersebelahan;

- Bahwa sekarang ini makam dari Ibu KAMINEM masih ada dan terawat masih ada makamnya yaitu dalam keadaan dikijing namun tidak ada batu nisan/ identitasnya;

- Bahwa benar Ibu KAMINEM sekarang ini belum mempunyai akta kematian;

- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM sekarang karena keluarga

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 5 dari 17



Ibu KAMINEM lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Ibu KAMINEM karena untuk mengurus warisan berupa sawah (tanah pertanian) yang sertifikatnya masih atas nama Bapak IMAN TANI untuk dibalik nama ke nama Saksi;
- Bahwa benar ahli waris lainnya telah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM ini;
- Bahwa tidak ada perselisihan warisan atau sengketa lainnya antara ahli waris Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM terkait pengurusan balik nama atas warisan berupa sawah atas nama Bapak IMAN TANI menjadi SENIYANTO karena ahli waris lainnya sudah mendapatkan bagian masing-masing dan amanat dari Ibu KAMINEM tanah sawah atas nama Bapak IMAN TANI itu adalah untuk Saksi;
- Bahwa Almarhumah Ibu KAMINEM saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

2. Saksi Kamaludin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu satu mbah dari garis ayah Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon yaitu Bapak Seniyanto (Paman Saksi) dan istrinya bernama Ibu Suparmi;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 6 dari 17



- Bahwa Setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Nenek Pemohon dan Saksi yang bernama KAMINEM;
- Bahwa benar Ibu KAMINEM adalah Nenek kandung Saksi dan Pemohon, dimana Mbah Saksi dan Pemohon dari garis ayah Saksi dan ayah Pemohon adalah sepasang suami istri yang bernama Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM;
- Bahwa dalam pernikahan antara Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM Ada 3 (tiga) anak, yaitu 1. Amat Samsudin, laki-laki, 2. Suprapti, Perempuan, sudah meninggal dunia, 3. Seniyanto, laki-laki (Saksi) dan Ibu KAMINEM pernah mengalami keguguran;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu KAMINEM tidak pernah bercerai dengan Bapak IMAN TANI atau tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM sekarang ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui atau bertemu dengan Ibu KAMINEM ketika masih ada atau hidup;
- Bahwa Seingat Saksi Ibu KAMINEM meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa Ibu KAMINEM meninggal dunia di rumah Saksi di Sidowaluyo, RT002, RT003, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Karena setelah Kakek Saksi meninggal dunia dan setelah Saksi pulang kampung Nenek Saksi ikut Saksi sampai meninggal dunia;
- Bahwa ketika Ibu KAMINEM meninggal dunia ikut menunggu menghirup nafas terakhir dan mengurus pemakamannya;
- Bahwa Ibu KAMINEM setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Makam Hastonoloyo, di Dukuh Sidowaluyo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sama, dalam Lokasi yang berdekatan namun tidak bersebelahan;
- Bahwa sekarang ini makam dari Ibu KAMINEM masih ada dan terawat masih ada makamnya yaitu dalam keadaan dikijing namun tidak ada batu nisan/ identitasnya;
- Bahwa benar Ibu KAMINEM sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM sekarang karena keluarga Ibu KAMINEM lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Ibu KAMINEM karena untuk mengurus warisan berupa sawah (tanah pertanian) yang sertifikatnya masih atas nama Bapak IMAN TANI untuk dibalik nama ke nama Bapak SENIYANTO (Ayah Pemohon);
- Bahwa benar ahli waris lainnya telah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM ini;
- Bahwa tidak ada perselisihan warisan atau sengketa lainnya antara ahli waris Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM terkait pengurusan balik nama atas warisan berupa sawah atas nama Bapak IMAN TANI menjadi SENIYANTO karena ahli waris lainnya sudah mendapatkan bagian masing-masing dan amanat dari Ibu KAMINEM tanah sawah atas nama Bapak IMAN TANI itu adalah untuk Bapak SENIYANTO (Ayah Pemohon);

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhumah Ibu KAMINEM saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

3. Saksi Udi Widodo

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil karena Saksi adalah Perangkat Desa di Kantor Desa Musuk sekaligus tetangga dengan Pemohon yang sama-sama tinggal di Sidowaluyo, RT002, RT003, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM adalah mbah Pemohon dan merupakan tetangga satu lingkungan tempat tinggal dengan Saksi juga sejak Saksi kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon yaitu Bapak Seniyanto dan Ibu Suparmi dan yang mempunyai hubungan darah dengan Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM yaitu Bapak Seniyanto (Ayah Pemohon) adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM;
- Bahwa Setahu Saksi Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Boyolali ini adalah mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama KAMINEM;
- Bahwa dalam pernikahan antara Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM, ada 4 (empat) anak, yaitu 1. Amat Samsudin, laki-laki (Ayah Saksi), 2. Suprpti, Perempuan, sudah meninggal dunia, 3. Sumiyem, Perempuan, meninggal dunia dan belum pernah, 4. Seniyanto, laki-laki (Ayah Pemohon);

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 9 dari 17



- Bahwa semasa hidupnya Ibu KAMINEM tidak pernah bercerai dengan Bapak IMAN TANI atau tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu KAMINEM ketika masih ada atau hidup;
- Bahwa Seingat Saksi Ibu KAMINEM meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2012;
- Bahwa Ibu KAMINEM meninggal dunia di Sidowaluyo, RT002, RT003, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali karena sakit;
- Bahwa ketika Ibu KAMINEM meninggal dunia Saksi ikut melayat atau mengikuti acara pemakamannya;
- Bahwa Ibu KAMINEM setelah meninggal dunia dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Makam Hastonoloyo Karanglo di Dukuh Sidowaluyo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sama, dalam Lokasi yang berdekatan namun tidak bersebelahan;
- Bahwa benar Ibu KAMINEM sekarang ini belum mempunyai akta kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM sekarang karena keluarga Ibu KAMINEM lalai sehingga belum mengurus akta kematiannya segera setelah meninggal dunia dan sebagai orang awam dahulu untuk mengurus administrasi orang yang sudah meninggal dunia adalah cukup menggunakan surat keterangan kematian dari desa saja dan dari Kantor Desa disarankan untuk mencari akta kematian untuk mengurus administrasi dan pemecahan sertifikat terhadap orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian Ibu KAMINEM karena untuk mengurus warisan berupa sawah (tanah pertanian) yang

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 10 dari 17



sertifikatnya masih atas nama Bapak IMAN TANI untuk dibalik nama ke nama Bapak SENIYANTO (Ayah Pemohon);

- Bahwa benar ahli waris lainnya telah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan akta kematian atas nama Ibu KAMINEM ini;
- Bahwa tidak ada perselisihan warisan atau sengketa lainnya antara ahli waris Bapak IMAN TANI dan Ibu KAMINEM terkait pengurusan balik nama atas warisan berupa sawah atas nama Bapak IMAN TANI menjadi SENIYANTO karena ahli waris lainnya sudah mendapatkan bagian masing-masing dan amanat dari Ibu KAMINEM tanah sawah atas nama Bapak IMAN TANI itu adalah untuk Bapak SENIYANTO (Ayah Pemohon);
- Bahwa Almarhumah Ibu KAMINEM saat ini sudah tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga dan belum terdaftar dalam database kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya dan Pemohon belum pernah mempunyai masalah dengan warga setempat atau tersangkut permasalahan hukum atau pinjaman online;

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim menetapkan bahwa di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali pada tanggal 02 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kaminem karena sakit dan dikuburkan di makam Hastonoloyo Sidowaluyo, kemudian Pemohon

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 11 dari 17



juga meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Kaminem tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan asli dan pembandingnya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.4) Menimbang bahwa menurut Hakim, bukti P-10 yang berupa hasil cetak foto dari perangkat elektronik berupa *handphone*, telah memenuhi syarat sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, karena asli dari foto yang termuat di dalam *handphone* pada bukti P-10 tersebut di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik);

(3.5) Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dan P-4 yang berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama Seniyanto yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Iman Tani dan Ibu Kaminem, dimana berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan Kematian No. 17520242 atas nama Kaminem, bukti P-7 yang berupa Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024, atas nama Jenazah Kaminem, bukti P-8 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Kaminem, tercatat bahwa Nenek Pemohon yang bernama Kaminem tersebut telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 2 Mei 2012 karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa bukti P-5, P-7 dan P-9 sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Seniyanto, Saksi Kamaludin dan Saksi Udi Widodo, yang menerangkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Kaminem semasa hidupnya tinggal dan telah meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Sidowaluyo, RT. 002, RT. 003, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, pada tanggal 2 Mei 2012 karena sakit;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Seniyanto, Saksi Kamaludin dan Saksi Udi Widodo dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-7 dan P-10, diketahui bahwa setelah meninggal dunia, Nenek Pemohon yang bernama Kaminem dimakamkan di Makam Hastonoloyo

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanglo di Dukuh Sidowaluyo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat diperoleh fakta bahwa Nenek Pemohon yang bernama Kaminem memang telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 2 Mei 2012 karena sakit;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Nenek Pemohon yang bernama Kaminem tidak memiliki Kartu Keluarga dan data-data dirinya belum tercatat dalam *database* kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Kaminem telah meninggal dunia pada tahun 2012 sehingga kematiannya sudah bertahun-tahun lamanya maka berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerbitkan akte kematiannya harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena Nenek Pemohon yang bernama Kaminem tidak memiliki Kartu Keluarga dan data dirinya belum terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Kaminem tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Kaminem harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitem dua dan petitem tiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.17) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, dengan demikian seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

(3.19) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah kematian seorang perempuan bernama KAMINEM pada tanggal 12 MEI 2012 di Boyolali sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian seorang perempuan bernama KAMINEM sesuai Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/255/AK/4.9/2024;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	135.000,00

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Byl, halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)